

**PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA
PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM NOMOR
1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.)**

Moh. Bagas Maulana¹, Afandi², Arfan Kaimudin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249

Email: 22101021119@unisma.ac.id

Abstract

In this thesis, the author raises the title of the Principles of Contra Legem Against the Division of Joint Assets After Divorce (Study of Batam Religious Court Decision Number 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.) which is motivated by the conflict of division of joint assets in divorce, especially if the contribution between husband and wife is not balanced. Although the law regulates equal distribution, social reality often gives rise to inequality. In certain cases, judges apply the principle of contra legem, namely deviating from the legal text for the sake of justice. Based on this background, the author formulates several problems as follows: (1) What is the law on the division of joint assets after divorce according to marriage law? (2) How is the application of the principle of contra legem to the division of joint assets according to decision No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm? This study uses normative legal research and uses the Legislation approach, conceptual approach and case approach. The legal materials used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, which are then analyzed using descriptive analysis. The results obtained from this study are: (1) Normatively, the division of assets is regulated in the Marriage Law, the Civil Code, and the KHI. All emphasize equal distribution. However, in practice, this division often does not reflect justice because it does not take into account real contributions and post-divorce conditions, such as the burden of care or economic disparities. (2) In the decision of the Batam PA number 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm, the judge deviated from the provisions of Article 97 of the KHI. Instead of dividing assets 50:50, the judge considered the socio-economic conditions and contributions of each party. This is where the principle of contra legem is applied to produce a fairer decision for the weaker party. The application of the contra legem principle in this decision shows the judge's courage in responding to legal inequality. This is not a wild deviation, but part of the discovery of law to uphold justice that is not covered by written legal texts. This is also in line with the jurisprudence of the Supreme Court which has done something similar.

Keywords: *Contra Legem Principle, Division of Joint Property, Divorce.*

Abstrak

Pada Skripsi ini, Penulis mengangkat judul Asas Asas Contra Legem Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.) yang dilatar belakangi oleh konflik pembagian harta bersama dalam perceraian terutama jika kontribusi antara suami dan istri tidak seimbang. Meski hukum mengatur pembagian secara merata, kenyataan sosial seringkali

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

memunculkan ketimpangan. Dalam kasus tertentu, hakim menerapkan asas *contra legem*, yakni menyimpangi teks hukum demi keadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana hukum pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum perkawinan? (2) Bagaimana penerapan asas *contra legem* terhadap pembagian harta bersama menurut putusan No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm?. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu: (1) Secara normatif, pembagian harta diatur dalam UU Perkawinan, KUHPdata, dan KHI. Semuanya menekankan pembagian yang merata. Namun dalam praktik, pembagian ini sering tidak mencerminkan keadilan karena tidak memperhitungkan kontribusi nyata dan kondisi pasca cerai, seperti beban pengasuhan atau kesenjangan ekonomi. (2) Dalam putusan PA Batam nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm, hakim menyimpang dari ketentuan Pasal 97 KHI. Alih-alih membagi harta 50:50, hakim mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan kontribusi masing-masing pihak. Di sinilah asas *contra legem* diterapkan untuk menghasilkan putusan yang lebih adil bagi pihak yang lemah. Penerapan asas *contra legem* dalam putusan ini menunjukkan keberanian hakim dalam menjawab ketimpangan hukum. Hal ini bukan penyimpangan yang liar, tetapi bagian dari penemuan hukum untuk menegakkan keadilan yang tidak terjangkau oleh teks hukum tertulis. Ini juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang pernah melakukan hal serupa.

Kata Kunci: *Asas Contra Legem, Pembagian Harta Bersama, Perceraian*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan legal yang fundamental dalam struktur masyarakat Indonesia. Di balik pengakuannya sebagai bentuk hubungan emosional antara laki-laki dan perempuan, perkawinan membawa konsekuensi hukum yang tidak ringan. Dalam sistem hukum Indonesia, pernikahan tidak hanya menciptakan ikatan spiritual dan emosional antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"⁴.

Salah satu aspek penting yang muncul dari hubungan perkawinan adalah persoalan harta bersama (*gono-gini*). Dalam kehidupan rumah tangga, baik suami maupun istri lazimnya akan memperoleh harta selama masa perkawinan. Harta tersebut kemudian menimbulkan status hukum sebagai harta bersama atau harta pribadi. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa "harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"⁵.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip utama dalam pengelolaan harta dalam perkawinan menurut UU adalah adanya persetujuan bersama. Hal ini menempatkan posisi suami dan istri secara sejajar dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Namun, dalam praktik, prinsip ini seringkali tidak berjalan mulus karena minimnya kesadaran hukum dari pasangan, terutama dalam hal dokumentasi atau bukti persetujuan dalam memperoleh harta bersama.

Lebih lanjut, pengaturan terkait harta bersama tidak hanya termuat dalam UU Perkawinan, tetapi juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Pasal 119 disebutkan bahwa "sejak berlangsungnya perkawinan, menurut hukum terjadi persatuan harta antara suami dan istri, kecuali jika dengan perjanjian kawin telah ditentukan lain". Dalam sistem hukum perdata, persatuan harta bersifat otomatis, tidak memerlukan persetujuan eksplisit sebagaimana yang disyaratkan dalam UU Perkawinan. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa suami dan istri sama-sama memberikan kontribusi dalam kehidupan rumah tangga, baik secara materiil maupun imateriil.

Konsekuensinya, jika tidak ada perjanjian kawin, maka seluruh harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, meskipun atas nama salah satu pihak, tetap dianggap sebagai harta bersama. Perbedaan mendasar ini mencerminkan adanya dualisme yuridis dalam sistem hukum Indonesia, yang mengakomodasi baik prinsip hukum Islam maupun hukum perdata kolonial (Belanda). Menurut Rochaeti (2013), perbedaan pandangan antara UU Perkawinan dan KUHPerdata dalam mendefinisikan harta bersama berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum ketika terjadi perceraian.⁶

Dalam konteks hukum Islam, pengaturan mengenai harta bersama dijelaskan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan hasil kodifikasi hukum Islam yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan menjadi sumber hukum positif bagi umat Islam dalam menyelesaikan persoalan keluarga, termasuk perkawinan dan waris. Dalam Pasal 97 KHI

⁵ Ibid., Pasal 35 ayat (1) dan (2)

⁶ Rochaeti, E. (2013). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650-661.

disebutkan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".⁷

KHI memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk pembagian harta bersama dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Penekanan pada kesetaraan dalam pembagian harta bersama sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* dalam hukum Islam, yang mengutamakan perlindungan hak dan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri.⁸ Dengan demikian, meskipun KHI bukan produk legislatif formal, keberadaannya memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional, khususnya di lingkungan peradilan agama.

Namun demikian, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, persoalan penegakan hukum terhadap pembagian harta bersama tidak selalu berjalan ideal. Dalam praktik, banyak ditemukan kasus perceraian yang diikuti dengan konflik berkepanjangan mengenai siapa yang lebih berhak atas harta bersama. Dalam situasi seperti ini, hakim memiliki ruang untuk menerapkan pendekatan keadilan substantif dengan mengacu pada prinsip *ius contra legem*. Menurut Mahfud MD (1997), *ius contra legem* adalah suatu upaya interpretasi hukum oleh hakim dengan menolak penerapan aturan hukum positif yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan situasi konkret.⁹

Prinsip ini memberi keleluasaan pada hakim untuk mengedepankan nilai keadilan dibandingkan kepatuhan mutlak terhadap norma tertulis. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, hukum tidak boleh dilihat hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai gejala sosial yang harus berpihak pada keadilan masyarakat.¹⁰ Maka dari itu, dalam hal pembagian harta bersama, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti kontribusi non-material (seperti kerja domestik), kesenjangan ekonomi pasca-cerai, serta kondisi psikologis para pihak. Melalui pemahaman yang utuh terhadap perbedaan sistem hukum yang berlaku, serta kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dalam keluarga, diharapkan setiap pasangan yang menikah dapat menyikapi persoalan harta bersama dengan bijak. Penyusunan perjanjian perkawinan yang disahkan secara hukum dapat menjadi solusi preventif yang penting untuk mencegah konflik dan memberikan kepastian hukum di masa depan. Pada akhirnya, hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana pembentuk keadilan dan ketertiban dalam kehidupan rumah tangga.

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I tentang Hukum Perkawinan, Pasal 97; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

⁸ Nasution, A. (1998). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 88.

⁹ Mohammad Mahfud MD. (1997). *Ius Contra Legem: Penegakan Hukum yang Berorientasi Keadilan*.

¹⁰ Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 121.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM NOMOR 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.)”

Mempertimbangkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hukum pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum perkawinan? Bagaimana penerapan Asas Contra Legem terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian menurut putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm?

Manfaat dari penelitian antara lain pada diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi teman teman mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum berkaitan dengan hukum perdata yaitu pembagian harta bersama pasca perceraian.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statue approach atau pendekatan undang-undang. Metode ini mencakup studi terhadap bahan Pustaka atau data sekunder yang relevan dengan hukum. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut pandang hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).¹¹ Penelitian hukum ini juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Biasa disebut penelitian doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada penelitian peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena hukum normatif ini akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.¹²

¹¹ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum* (PT. Refika Aditama, 2018).

¹² *Ibid.*

PEMBAHASAN**A. Hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian**

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³ Dalam perkawinan, muncul hak dan kewajiban suami-istri yang bersifat timbal balik dan harus dijalankan secara adil demi menciptakan rumah tangga harmonis. Namun, tak jarang ikatan perkawinan menghadapi persoalan hingga berujung pada perceraian. UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan.¹⁴ Perceraian secara hukum hanya sah jika dilakukan melalui pengadilan dengan upaya perdamaian terlebih dahulu (Pasal 39 UU Perkawinan).¹⁵

Salah satu isu penting pasca perceraian adalah pembagian harta bersama (gono-gini). Menurut Pasal 35 UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, sementara harta bawaan, hadiah, atau warisan tetap menjadi hak masing-masing pihak kecuali disepakati lain.¹⁶ Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 119 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa harta bersama terjadi secara otomatis sejak pernikahan, kecuali ditentukan melalui perjanjian perkawinan.¹⁷ Meskipun UU Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pembagiannya, Pasal 37 menyebutkan bahwa harta bersama dibagi berdasarkan hukum masing-masing pihak. Artinya, pembagian dapat merujuk pada hukum Islam, adat, atau KUHPerdata sesuai kondisi pasangan.¹⁸ Dalam KHI, khususnya Pasal 97, ditegaskan bahwa janda atau duda yang bercerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali ada perjanjian lain sebelumnya.¹⁹

Dengan demikian, pembagian harta bersama dalam perceraian harus dilakukan secara adil melalui mekanisme hukum yang berlaku, baik berdasarkan UU Perkawinan, KUHPerdata, maupun KHI, tergantung pada latar belakang hukum masing-masing pasangan.

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 ayat (1); UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 30.

¹⁴ UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 38.

¹⁵ Ibid., Pasal 39.

¹⁶ Ibid., Pasal 35 ayat (1)–(2).

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 119

¹⁸ UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 37.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97; Rochaeti, E. (2013). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Wawasan Yuridika, 28(1), hlm. 650–661.

B. Peran Pemerintah Dalam Melakukan Prinsip-Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum yang diterapkan dalam Penyelesaian Warisan di Indonesia

Prinsip-prinsip keadilan yang dipadukan dengan kepastian hukum dalam penyelesaian warisan Indonesia menciptakan pedoman penting untuk mendistribusikan harta warisan kepada ahli waris yang sah menurut peraturan hukum saat ini. Hukum waris Indonesia menggunakan prinsip-prinsip keadilan Secara prinsipil, hakim wajib memutus perkara berdasarkan hukum positif sebagai wujud asas legalitas dan untuk menjamin kepastian hukum. Namun, dalam praktik, terdapat kondisi di mana norma hukum yang tertulis tidak mampu secara adil menyelesaikan perkara tertentu, sehingga hakim perlu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*), sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.²⁰

Dalam perkara No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm, Penggugat Elly Sumarni menggugat mantan suaminya, Zulmayardi, terkait pembagian harta bersama pasca perceraian mereka (yang telah terjadi tahun 2015). Objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang dicicil selama perkawinan, namun pada akhirnya hanya dibayar lunas oleh penggugat sendiri. Penggugat menuntut bagian lebih besar dari harta bersama, serta kompensasi atas pengabaian tanggung jawab tergugat. Setelah proses mediasi gagal dan bukti-bukti disampaikan, hakim menyimpulkan bahwa pembagian harta ½:½ sebagaimana norma Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak mencerminkan rasa keadilan dalam perkara ini. Hakim menilai kontribusi penggugat secara moral dan finansial lebih besar, sehingga menjatuhkan putusan: penggugat memperoleh 2/3 bagian dan tergugat 1/3 bagian.²¹

Langkah hakim ini mencerminkan penerapan asas *contra legem*, yakni ketika ketentuan hukum tertulis (*lex lata*) dikesampingkan demi keadilan substantif dalam kasus konkret (*lex ferenda*). Asas ini bukan bentuk pelanggaran hukum, melainkan manifestasi dari kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan masyarakat sebagaimana ditegaskan Bagir Manan dan diteorikan oleh Eugen Ehrlich melalui konsep *living law*.²² Selain itu, putusan tersebut merefleksikan prinsip *ius constituendum*, yakni bahwa hukum harus responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembagian harta bersama pasca perceraian tidak semata-mata harus merujuk

²⁰ Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²¹ Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.

²² Mohammad Mahfud MD, *Ius Contra Legem: Penegakan Hukum Progresif*, 1997; Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*.

pada pembagian matematis, tetapi mempertimbangkan kontribusi riil masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga, baik secara materiil maupun immateriil.²³

Putusan ini juga sejalan dengan kaidah etik yudisial internasional The Bangalore Principles of Judicial Conduct, khususnya prinsip independensi, imparsialitas, integritas, dan kecakapan hakim dalam mencapai keadilan substantif bagi para pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian harta bersama pasca perceraian diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan KUH Perdata. Ketiganya menyatakan bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam KHI, pembagian dilakukan secara merata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Namun, dalam praktik, ketentuan ini bisa tidak adil apabila terdapat perbedaan kontribusi atau kondisi sosial-ekonomi yang signifikan antara kedua belah pihak. (2) Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm merupakan contoh penerapan asas *contra legem*, di mana hakim menyimpang dari ketentuan normatif pembagian harta $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$ dalam KHI. Berdasarkan fakta bahwa istri membayar sebagian besar cicilan rumah tanpa bantuan suami, hakim memutuskan pembagian harta berdasarkan kontribusi nyata, yaitu $\frac{2}{3}$ untuk istri dan $\frac{1}{3}$ untuk suami. Putusan ini menegaskan peran hakim dalam menegakkan keadilan substantif di atas teks hukum formal.
2. Ada beberapa saran yang disampaikan kepada beberapa pihak terkait, diantaranya sebagai berikut: (1) Bagi para hakim dan Praktisi Hukum, Hakim diharapkan mampu menggali keadilan substantif dalam setiap perkara pembagian harta bersama. Asas *contra legem* hendaknya diterapkan secara selektif dan bertanggung jawab, dengan dasar pertimbangan hukum yang mendalam serta bukti konkret di persidangan. Pendekatan ini penting agar keadilan tidak hanya bersifat formal normatif, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial serta kontribusi nyata masing-masing pihak dalam perkawinan. (2) Bagi masyarakat umum, khususnya pasangan yang menikah, diharapkan memahami pentingnya dokumentasi dan perjanjian terkait harta kekayaan sebelum dan selama perkawinan. Perjanjian pranikah atau kesepakatan tertulis mengenai kepemilikan harta dapat mencegah sengketa hukum yang berkepanjangan apabila terjadi perceraian. (3) Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini

²³ Lilik Mulyadi, 2017, *Peradilan Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana, hlm. 178.

dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan lebih lanjut mengenai peran hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif demi keadilan. Peneliti selanjutnyadapat memperluas kajian terhadap lebih banyak putusan pengadilan lain yang menerapkan asas Contra Legem, agar dapat diketahui sejauh mana konsistensi dan pengaruh asas tersebut terhadap sistem hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan. Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Jakarta: FH UII Press.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Buku I tentang Hukum Perkawinan.
- Mahfud MD, Mohammad. Ius Contra Legem: Penegakan Hukum Progresif. Yogyakarta: Gama Press, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.
- Rochaeti, E. “Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.” Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 28, No. 1, 2013, hlm. 650–661.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986. Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- The Bangalore Principles of Judicial Conduct, United Nations Judicial Integrity Group, 2002.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.